



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

MATA PELAJARAN BAHASA DAN AKSARA LAMPUNG SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA JENJANG SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERTAMA/SEDERAJAT DI KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 32 ayat (2) menyatakan Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pembinaan, Pelestarian Bahasa dan Aksara Lampung, Maka Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung sebagai Muatan Lokal Wajib dapat diajarkan secara terpisah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung sebagai Muatan Lokal Wajib pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama/Sederajat di Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Aliyah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA DAN AKSARA LAMPUNG SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA JENJANG SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERTAMA/ SEDERAJAD DI KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Bahasa Lampung adalah bahasa Lampung yang disesuaikan dengan variasi kedatangannya yang digunakan sehari-hari sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis didaerah-daerah dalam wilayah Provinsi Lampung;
6. Akasara Lampung adalah aksara Lampung (ka-ga-nga) yaitu system ortografi hasil masyarakat daerah yang meliputi aksara dan system pengaksaraan untuk melambangkan bahasa.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran.
8. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Muatan Lokal Wajib adalah kompetensi wajib yang disesuaikan dengan cirri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah.
10. Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung adalah materi pelajaran yang memuat Bahasa, Akasara, Sastra dan Budaya Daerah yang ada di Lampung.
11. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, fasilitator atau sebutan lain yang seusia dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung sebagai muatan lokal wajib pada Jenjang Satuan Pendidikan dasar dan Menengah bertujuan untuk :

- a. memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa dan aksara Lampung, sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebangsaan daerah;
- b. memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa dan aksara Lampung;
- c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan bahasa dan aksara Lampung sebagai unsur utama kebudayaan daerah; dan
- d. meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa dan aksara Lampung melalui pembelajaran pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB III PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pasal 3

- (1) Bupati menyelenggarakan pelestarian dan pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung sebagai unsur kekayaan dan budaya daerah.
- (2) Bupati selaku wakil Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung diajarkan sebagai muatan lokal wajib pada jenjang Satuan Pendidikan dasar dan Menengah Pertama di Kabupaten Pesawaran.
- (4) Setiap perubahan Kurikulum Bahasa dan Aksara Lampung berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengindahkan kearifan lokal.

Pasal 4

Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal wajib Bahasa dan Aksara Lampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Jenjang Pendidikan Dasar terdiri dari Sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah Sekolah dasar Luar Biasa/Paket A dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasa Tsanawiyah/Sekolah Pertama Luar Biasa/Paket B.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 5

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran melaksanakan koordinasi dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa dan Aksara Lampung di Kabupaten Pesawaran serta instansi terkait, dalam pelaksanaan pembelajaran Bahasa dan Aksara Lampung pada satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran membentuk Tim dalam rangka evaluasi pelaksanaan pembelajaran Bahasa dan Aksara Lampung pada jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pembelajaran Bahasa dan Aksara Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketua Tim sebagaimana pada ayat (1) melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran Bahasa dan Aksara Lampung pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama di daerah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

BAB VI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dalam pelaksanaan pembelajaran Bahasa dan Aksara Lampung.

BAB VII
TENAGA PENDIDIK

Pasal 8

- (1) Tenaga Pendidik yang mengampu mata pelajaran bahasa dan Aksara Lampung tingkat SD/MI berkualifikasi pendidikan serendah-rendahnya D 2 Bahasa dan Aksara Lampung atau S1 Program Studi lain yang mampu dan memiliki kompetensi pendidik mata pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung.
- (2) Tenaga Pendidik yang mengampu mata pelajaran bahasa dan Aksara Lampung tingkat SMP/MTs berkualifikasi pendidikan serendah-rendahnya D3 Bahasa dan Aksara Lampung atau S1 Program Studi lain yang mampu dan memiliki kompetensi pendidik mata pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung.
- (3) Tenaga Pendidik yang mengampu mata pelajaran bahasa dan Aksara Lampung tingkat SD/SMP berkualifikasi pendidikan serendah-rendahnya S1 Bahasa dan Aksara Lampung atau S1 Program Studi lain yang mampu dan memiliki kompetensi pendidik mata pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran bahasa dan Aksara Lampung pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah pertama, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI PESAWARAN,

ttd

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 233

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002